



Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi

eISSN 3089-8374 & pISSN 3090-1022

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/ngcnfy17

Hal. 2184-2191

Beranda Jurnal <https://indojurnal.com/index.php/ekopedia>

Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah

Leviana Acnez¹, Ahmad Fathi Ihsan², Erikh Ernala Tarigan³

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka^{1,2,3}

*Email: levianaacnez08@gmail.com¹, fathihsan17@gmail.com², erikernala@gmail.com³

Diterima: 29-10-2025 | Disetujui: 09-11-2025 | Diterbitkan: 11-11-2025

ABSTRACT

Al-wakalah is a key contract in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) that regulates the granting of power of attorney from one party to another to carry out certain matters permitted by Islamic law. This research uses a descriptive qualitative method with a literature review as the primary approach to elaborate on the definition, pillars, requirements, types, and application of the al-wakalah contract in the context of Islamic banking. Data were collected from various relevant literature, scientific journals, and official documents, then analyzed in depth through content review. The results show that the al-wakalah contract not only serves as a legitimate and sharia-compliant mechanism for delegation of authority, but also serves as a key instrument in the operation of various Islamic banking products and services such as Letters of Credit, fund transfers, investment management, collections, and Islamic insurance. The implementation of this contract provides convenience, security, and legal certainty for the parties, while also supporting the strengthening of a transparent Islamic financial system based on sharia principles.

Keywords: *Muamalah Contract, Al-Wakalah, Islamic Banking, Wakalah Principles and Requirements, Wakalah Types, Islamic Financial Services, Islamic Transactions*

ABSTRAK

Al-wakalah merupakan salah satu akad penting dalam fikih muamalah yang mengatur pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan tertentu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai pendekatan utama guna mengelaborasi pengertian, rukun, syarat, jenis-jenis, dan penerapan akad al-wakalah dalam konteks perbankan syariah. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis secara mendalam melalui telaah isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad al-wakalah tidak hanya berperan sebagai mekanisme pendeklegasian kekuasaan yang sah dan sesuai syariah, tetapi juga merupakan instrumen kunci dalam operasional berbagai produk dan layanan perbankan syariah seperti Letter of Credit, transfer dana, pengelolaan investasi, inkaso, serta asuransi syariah. Pelaksanaan akad ini memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus mendukung penguatan sistem keuangan Islam yang transparan dan berlandaskan prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Muamalah, Al-Wakalah, Perbankan Syariah, Rukun dan Syarat Wakalah, Jenis Wakalah, Layanan Keuangan Islam, Transaksi Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Leviana Acnez, Ahmad Fathi Ihsan, & Erikh Ernala Tarigan. (2025). Al-Wakalah: Landasan Syariah, Rukun Syarat, Jenis-Jenis, dan Aplikasi di Perbankan Syariah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4), 2184-2191.
<https://doi.org/10.63822/ngcnfy17>

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern yang semakin kompleks menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral. Dalam konteks umat Islam, kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melahirkan berbagai bentuk inovasi dalam bidang muamalah, salah satunya melalui penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan ekonomi dan perbankan. Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam menunjang operasional lembaga keuangan syariah adalah **akad al-wakalah**. Akad ini menjadi dasar dalam berbagai transaksi yang memerlukan pendeklasian kuasa, baik antara individu maupun antara nasabah dan lembaga keuangan.

Secara terminologis, *al-wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan tertentu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dalam kehidupan modern, akad ini menjadi sangat relevan karena memungkinkan terjadinya efisiensi dalam pengelolaan urusan ekonomi, terutama dalam sistem perbankan syariah yang mengelola berbagai layanan seperti *Letter of Credit*, transfer dana, investasi, dan asuransi syariah. Dengan demikian, *al-wakalah* tidak hanya bersifat konseptual dalam fikih muamalah, tetapi juga aplikatif dalam praktik ekonomi kontemporer.

Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia, akad *al-wakalah* telah digunakan secara luas dalam berbagai produk dan layanan perbankan. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai wakil bagi nasabah dalam melaksanakan transaksi tertentu berdasarkan kesepakatan yang jelas, baik mengenai objek, wewenang, maupun imbalan jasa (*ujrah*). Penggunaan akad ini memberikan kemudahan, keamanan, serta kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

Namun demikian, meskipun akad *al-wakalah* telah dikenal luas dalam teori dan praktik, pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum, rukun, syarat, dan jenis-jenis akad ini masih sering terbatas. Padahal, pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum dan aplikasinya sangat penting untuk menjamin kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan ketentuan syariah Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep dan penerapan *al-wakalah* menjadi penting dilakukan untuk menjelaskan kedudukan akad ini dalam sistem ekonomi Islam, serta bagaimana peranannya dalam memperkuat fondasi dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

KONSEP TEORI

Pengertian Perbankan Syariah

Kata "bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "banco," yang berarti meja. Istilah ini digunakan karena pada masa lalu, semua proses dan transaksi keuangan biasanya dilakukan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank dikenal dengan istilah "mashrof," yang berarti tempat untuk melakukan pertukaran harta, baik dalam bentuk penyimpanan, pengambilan, maupun transaksi muamalah lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank umum adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang menyediakan layanan jasa dalam transaksi pembayaran. Secara umum, syariah merujuk pada aturan yang didasarkan pada hukum Islam.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni dengan mengikuti ketentuan dan tata cara syariah dalam operasionalnya. Salah satu prinsip utama yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah segala bentuk praktik yang mengandung unsur riba, termasuk spekulasi dan penipuan. Bank syariah pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan, kredit, dan jasa dalam transaksi peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bank ini diharapkan dapat menghindari segala bentuk kegiatan yang mengandung riba atau bertentangan dengan syariah Islam.

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga; bank syariah tidak menerapkan bunga dalam aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini sangat memengaruhi operasional dan jenis produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan kerja sama dan kemitraan, dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat mendukung sistem ekonomi Islam yang diinginkan oleh negara-negara Islam serta memberikan alternatif layanan perbankan yang selama ini didominasi oleh sistem berbasis bunga.

Pengertian Al-Wakalah

Al-Wakalah atau al-wikalah adalah istilah yang mencakup konsep al-hifdz, alkifayah, al-dhaman, dan al-tafwidh yang artinya penyerahan, pendeklasian, dan pemberian kuasa. Dari segi etimologi, al-wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan, sedangkan secara terminologis, al-wakalah menunjukkan pemberian kuasa untuk mengelola suatu hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan serta pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa selama pemberi kuasa tersebut masih hidup (Sahla et al., 2023). Menurut pandangan Mazhab Syaf'i, al-wakalah adalah pelimpahan kuasa atau mandat (al-muwakil) kepada orang lain (al-wakil) guna menjalankan kepentingan yang dapat digantikan (an-naqbalu an-niyabah), dengan ketentuan kepentingan itu hanya boleh dilakukan selama pemberi kuasa masih hidup.

Definisi al-wakalah menurut para ulama berbeda-beda, menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan amanah dari seseorang kepada orang lain untuk menjalankan suatu tindakan yang menjadi haknya, dan tidak terkait dengan wasiat atau pemberian suara hati setelah kematian. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan kuasa atau mandat kepada pihak lain agar bisa melaksanakan hal yang ditugaskan atas nama pemberi kuasa. Pandangan ulama Hanafiyah menegaskan bahwa wakalah adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain yang dilakukan dalam ruang lingkup tasarruf, dengan syarat bahwa hak tasarruf berada pada perwakilan tersebut (Zulfa & Susilowati, 2022). Dalam perspektif ulama Hanbilah, wakalah adalah wakil yang diberi izin untuk menjalankan tasarruf atas hak orang lain, baik hak Allah maupun hak manusia, melalui tindakan yang umum diwakilkan.

Dengan demikian, pengertian al-wakalah menurut para ulama dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan pelimpahan kuasa atau mandat kepada orang lain guna menjalankan kepentingan atau tindakan yang menjadi miliknya sendiri, sepanjang perbuatan itu diperbolehkan oleh syariat Islam dan dilaksanakan atas nama pemberi kuasa tersebut, baik dalam kaitannya dengan hak Allah maupun hak manusia, serta tidak berhubungan dengan kepentingan pascakematian seperti wasiat (Nuhvatia, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengelaborasi secara komprehensif pengertian, jenis-jenis, serta aplikasi al-wakalah dalam konteks perbankan syariah, dengan dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku teks, dokumen fatwa, serta laporan resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara intensif dengan metode telaah isi (content analysis), yang bertujuan untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai bagaimana jasa keuangan syariah melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya, termasuk pemenuhan rukun dan syarat akad serta dasar hukum atau landasan syariah dari konsep wakalah tersebut.

Selain itu, penelitian ini menilai kontribusi nyata dari praktik al-wakalah dalam pengembangan inovasi produk perbankan syariah serta bagaimana penerapan akad ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami keterkaitan antara teori-teori fiqh muamalah dengan praktik kontemporer perbankan syariah di Indonesia, sehingga memberikan wawasan yang kaya dan relevan bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah dan implementasinya di lapangan. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek konseptual, tetapi juga pada aspek aplikatif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan ekonomi modern dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Syariah Al-Wakalah

Akad al-wakalah memiliki pijakan hukum yang jelas dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta konsensus para ulama. Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang kerap dijadikan dasar adalah kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 19, yaitu ketika para pemuda Ashabul Kahfi memberikan kuasa kepada salah satu dari mereka untuk membeli makanan di kota. Kisah ini menunjukkan diperbolehkannya perwakilan tugas selama urusan yang diamanahkan hukumnya halal dan bernilai manfaat. Selain dalil Al-Qur'an, praktik wakalah juga didukung oleh berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah menunjuk sahabatnya untuk menyelesaikan urusan tertentu seperti pembayaran zakat ataupun pelaksanaan transaksi jual beli. Para ulama pun telah bersepakat (*ijma'*) bahwa wakalah merupakan akad yang dibolehkan dan bahkan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika seseorang tidak mampu menuntaskan tugasnya sendiri. Artinya, landasan syariah wakalah tidak hanya berasal dari nas Al-Qur'an serta hadis, namun juga didukung kebutuhan praktis umat dan penguatan dari *ijma'* ulama (Sanyoto et al., 2025).

Rukun dan Syarat

Dalam hukum muamalah, suatu akad dapat dinyatakan sah bila memenuhi unsur-unsur pokok (rukun) dan persyaratan tertentu sesuai ketentuan syariat. Pada akad al-wakalah, terdapat beberapa elemen utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pihak pemberi kuasa (muwakkil), yaitu orang yang memiliki kuasa penuh atas objek yang akan diwakilkan dan berhak memberikan tugas tersebut kepada pihak lain.

2. Pihak penerima kuasa (wakil), yakni orang yang secara spesifik ditunjuk oleh muwakkil untuk menerima kuasa.
3. Lafaz akad (ijab qabul atau sighat), yang menandakan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tertulis, maupun perbuatan yang menunjukkan persetujuan.
4. Objek kuasa (muwakkal fih), yaitu hal yang menjadi substansi dari tugas yang diwakilkan, yang sifatnya harus jelas, telah ada saat akad berlangsung, serta halal dan diperbolehkan menurut syariat.

Jenis-Jenis Al-Wakalah dan contoh kasus

Dalam kajian fikih muamalah, akad wakalah dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan cakupan dan ketentuan pelaksanaannya yang berbeda, guna memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab antara pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil). Secara garis besar, terdapat empat macam utama wakalah:

1. Al-Khossuh (Wakalah Khusus)

Jenis wakalah ini bersifat terbatas pada urusan yang spesifik dan rinci. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan kuasa kepada wakilnya untuk membeli mobil dengan merek dan tipe tertentu, atau menjual sebidang tanah dengan harga yang sudah disepakati. Dalam bentuk ini, wakil hanya bisa melakukan tindakan sesuai instruksi yang eksplisit dari muwakkil.

2. Al-Ammah (Wakalah Umum)

Pada tipe ini, wakil diberikan kewenangan yang lebih luas tanpa detail perincian tugas yang ketat. Misalnya, seseorang memberi kuasa kepada wakil untuk membeli kendaraan apapun yang sesuai dengan kebutuhan. Wakil memiliki kebebasan mengambil keputusan selama masih dalam batasan syariat.

3. Al-Muqoyyadah (Wakalah Bersyarat)

Wakalah ini membatasi pelaksanaan tugas wakil pada syarat-syarat tertentu. Contohnya, pemberian kuasa untuk menjual rumah dengan harga minimum tertentu atau menjual kendaraan dengan perbedaan ketentuan pembayaran tunai dan kredit. Adanya syarat ini membuat ruang gerak wakil lebih sempit dan harus patuh pada ketentuan yang ditetapkan muwakkil.

4. Al-Mutlaqah (Wakalah Tanpa Batasan)

Wakalah jenis ini memberikan kuasa penuh tanpa adanya batasan atau syarat khusus dari muwakkil. Contohnya, pemberian kuasa untuk menjual rumah tanpa menentukan harga atau metode pembayaran. Wakil bebas bertindak kapan dan bagaimana pun sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Aplikasi Al-Wakalah di Perbankan

Dalam praktik perbankan syariah, akad al-wakalah merupakan bentuk pelimpahan kuasa dari nasabah (muwakkil) kepada bank (wakil) untuk melaksanakan kegiatan atau jasa tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasabah. Pelaksanaan akad ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak serta wajib memenuhi rukun dan syarat al-wakalah sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Pemberi kuasa (*muwakkil*) atau nasabah,
2. Penerima kuasa (*wakil*) atau pihak bank,
3. Objek yang diwakilkan (*muwakkal bih*), dan

4. Pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.

Penerapan akad al-wakalah dalam kegiatan perbankan syariah dapat dijumpai dalam berbagai produk dan layanan, antara lain sebagai berikut:

1. Letter of Kredit (L/C) Syariah

L/C merupakan surat pernyataan kesediaan membayar yang diterbitkan oleh bank untuk kegiatan ekspor-impor berdasarkan prinsip syariah melalui akad *wakalah bil ujrah*. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai wakil yang melaksanakan instruksi nasabah sesuai ketentuan yang disepakati. Atas jasa tersebut, bank berhak memperoleh imbalan (*fee*). Tanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan pelaksanaan berada pada pihak bank, kecuali dalam hal *force majeure* yang menjadi tanggung jawab nasabah. Ketentuan ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit Impor dan Ekspor Syariah*.

2. Inkaso

Dalam akad ini, nasabah memberikan amanah kepada bank untuk melakukan penagihan pembayaran dari pihak ketiga yang ditunjuk. Dana hasil penagihan tersebut akan diterima terlebih dahulu oleh bank sebelum diserahkan kepada nasabah.

3. Penitipan (Wadi'ah Wakalah)

Bank menerima titipan dari nasabah untuk melakukan pembayaran atau pembelian barang kepada pihak ketiga. Pengelolaan dana atau barang titipan dilakukan oleh bank sesuai dengan akad yang disepakati, dengan tetap berorientasi pada kepentingan nasabah.

4. Pindah Dana (Transfer)

Nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya, atau dari dana tunai ke rekening pihak lain, sesuai instruksi nasabah.

5. Anjak Piutang (Factoring)

Akad ini terjadi ketika nasabah menyerahkan kuasa kepada bank untuk melakukan penagihan atas piutang yang belum dibayar oleh pihak ketiga. Bank bertindak sebagai wakil dalam penyelesaian piutang tersebut.

6. Wali Amanat

Bank bertindak sebagai wakil dari pemegang obligasi atau *Medium Term Notes (MTN)* untuk melaksanakan hak-hak mereka, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Investasi Reksa Dana Syariah

Dalam kegiatan ini, nasabah selaku pemilik dana memberikan kuasa kepada bank sebagai manajer investasi untuk mengelola dan menempatkan dana tersebut pada instrumen investasi syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Melalui akad ini, nasabah bertindak sebagai penerima kuasa dari bank untuk melakukan transaksi pembiayaan. Nasabah dapat menggunakan dana sesuai batas yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan.

9. Asuransi Syariah

Dalam akad ini, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dan menyimpan dana asuransi, baik dalam bentuk tabungan maupun non-tabungan, berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang telah disepakati.

KESIMPULAN

Al-wakalah adalah akad yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, yang mengatur pendeklasian kuasa dengan syarat objek wakalah harus halal dan jelas. Keberagaman jenis wakalah seperti wakalah khusus, umum, bersyarat, dan mutlak menunjukkan fleksibilitas akad ini dalam memenuhi berbagai kebutuhan umat. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan aman dengan memberikan legitimasi syariah serta kepastian hukum bagi nasabah dan bank. Dengan demikian, al-wakalah berperan strategis dalam mendukung kemajuan dan keberlanjutan sistem keuangan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahla, H., Inayah, H., Sudiarti, S., & Marliyah, M. (2023). Implementasi akad wakalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(2)
- Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sozial-Ekonomi) (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Ramadanti, Z. A., & Yazid, M. (2023). Penerapan akad wakalah pada sistem letter of credit syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 518–533.
- Zulfa, Ikfina Himayati, and Lantip Susilowati. 2022. Akuntansi Akad Wakalah dalam Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan Syariah.
- Nuhvatia, Indah. 2013. "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3 (2)
- Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- Habibi, Ahmad, Aan Fahrudin, and Annisa Marhamah. "Faktor yang Mempengaruhi Return On Asset (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia." *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* (2022): 61-70.
- Sanyoto, Muhammad Naufal, Virna Aulia Rahmah, and Nadhifah Umar. "Jasa (Al-Wakalah)." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4.4 (2025): 335-341.
- Septiani, Anggela, Heri Sunandar, and Nurnasrina Nurnasrina. "Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 2.4 (2022): 537-544.